KOMPETENSI HAKIM PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA

Erie Hariyanto

ABSTRACT

Religious court got an additional strategic authority that is judging the disputes of islamic economy in 2006. The new authority can be regarded as a challenge and also an opportunity for religious court mainly religious court judges that have a heavy responsibility. Beside having a good opportunity, but it is not an easy challenge because the quantity and quality of the religious court judges who are competent in the field still need to be improved. The wider authority of islamic judical economy which can be played by the religious court, and supported by judges who have a high competence, will produce economic decision as well as islamic economy court. The barriers and efforts of judges competency enhancement are the first is the resource of religious court judges. The second is both material laws and islamic economy disputes judicial procedure. The third is the culture of " people views" about the competence of the religious court judges in judging islamic economy disputes becoming the challege of the judges to realize it, but not only the judge competence that has to be improved but the judges also have to cooperate in developing the three elements of legal system, namely, structure,substance, and culture legal to realize the ideals of drafting legislation to religious courts as an institution that has an authority to judge islamic economy disputes by showing competence and professionalism of the judges.

Keywords: *Hakim Pengadilan Agama, Kompetensi, Sengketa Ekonomi Syari'ah*

Pendahuluan

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan extrayudisial untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah pilar dari negara merdeka. Kekuasaan yang merdeka adalah kekuasaan yang tidak memihak dan bebas dari pengaruh eksekutif dan bebas gangguan dalam melaksanakan tugasnya. Kekuasaan yang merdeka minimal mempunyai 5 unsur yaitu : pengangkatan pejabat lembaga peradilan tidak bersifat politis, terdapat masa jabatan dan gaji yang terjamin, tidak ada campur tangan dari eksekutif dan legislatif dalam proses di pengadilan, otonomi dalam bidang administratif dan terdapat anggaran belanja yang memadai.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan cita-cita universal sebagaimana ditegaskan dalam : "*Basic Principles on the Independence of Judiciary*" dan telah menjadi keputusan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-7 tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders.*[349] Menurut M Yahya Harahap, kekuasaan yang merdeka mempunyai tujuan : terjaminnya pelaksanaan fungsi dan kewenangan peradilan yang jujur dan adil atau *to ensure a fair and just trial* dan supaya peradilan mampu berperan mengawasi semua tindakan pemerintah atau penguasa atau *to enable the judge to exercise control over the government action*.[350]

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1), kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2), kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yakni peradilan negara, maka tugas dan fungsinya adalah menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[351]

Perwujudan kekuasaan yang merdeka sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatas telah diatur tentang sistem peradilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peradilan Agama diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. Undang-

[349] Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, hak Asasi manusia dan Penegakan Hukum, Mandar maju, Bandung, 2001, hlm.3.

[350] M yahya harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem peradilan dan penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, bandung, 1997, hlm. 253.

[351] Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 dan Peradilan Militer sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Dalam suatu negara yang memproklamirkan sebagai negara hukum termasuk Indonesia maka perlu melakukan pembaharuan sistem peradilan. Hal ini disebabkan apabila kinerja peradilan baik maka akan melahirkan produk-produk putusan lembaga peradilan yang berkualitas dan putusan lembaga peradilan yang bermutu tersebut akan menjadi sumber hukum yang akan dipakai dalam kehidupan masyarakat dan negara

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa ketiga lingkungan peradilan yaitu peradilan agama, militer dan tata usaha Negara, oleh penjelasan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 disebut sebagai peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara khusus oleh peraturan perundang-undangan. Pengadilan militer misalnya : berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 mengadili tindak pidana yang pelakunya adalah anggota militer.

Penyebutan peradilan khusus oleh penjelasan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidaklah dimaksudkan untuk memberikan keistimewaan warga Negara yang akan diadili. Hal tersebut hanyalah sekedar menunjukan perbedaaan ketiga lingkungan peradilan tersebut dengan peradilan umum yang mempunyai kewenangan yang lebih luas dan umum. Luasnya kewenangan tersebut karena meliputi perkara perdata maupun perkara pidana. Peradilan agama sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik mengenai perkaranya maupun para pencari keadilannya *(justiciabel)*.[352]

Perkembangan peradilan agama di Indonesia sudah berlangsung sejak sebelum Indonesia merdeka, bahkan sudah ada pada zaman kerjaan-kerajaan Islam berdiri. Hakim yang ada pada saat itu disebut dengan *qhadi* yang pada umumnya adalah para ulama yang diberikan kekuasaan oleh raja atau sultan yang sedang berkuasa untuk menangani perkara-perkara perdata maupun perkara pidana yang terjadi di masyarakat.

Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, di tahun 2006 mendapatkan tambahan kewenangan yang strategis yaitu mengadili sengketa ekonomi syari'ah. Hal ini diawali dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[353] Adanya amandemen

[352] Abdul Ghofur anshori, *peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, kedudukan dan Kewenangan)*, UII Press, Yojgyakarta, 2007, hlm. 1.

[353] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta : Sinar Grafika 2007),. hlm 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap Undang-Undang Peradilan Agama dilatarbelakangi oleh munculnya Undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai undang-undang organik atas pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Amandemen dengan sistem satu atap (*one roof system*).

Wewenang baru tersebut bisa dikatakan sebagai tantangan dan sekaligus peluang bagi lembaga peradilan agama. Dikatakan sebagai tantangan karena selama ini bagi Pengadilan Agama belum ada pengalaman apa pun dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari'ah, sehingga kalau pun sekiranya datang suatu perkara tentang sengketa ekonomi syari'ah, maka bagi lembaga peradilan agama ini mesti mencari dan mempersiapkan diri dengan seperangkat peraturan perundangan maupun norma hukum yang terkait dengan persoalan ekonomi syari'ah.[354]

Putusan yang dihasilkan dari Pengadilan Agama dahulu murni berdasarkan *fiqh* para *fuqaha'*, eksekusinya harus dikuatkan oleh Peradilan Umum, Para hakimnya hanya berpendidikan syari'ah tradisional dan tidak berpendidikan hukum, organisasinya tidak berpuncak ke Mahkamah Agung, dan lain-lain. Sekarang keadaan sudah berubah. Salah satu perubahan mendasar akhir-akhir ini adalah penambahan kewenangan Pengadilan Agama dalam Undang-Undang Peradilan Agama yang baru, antara lain bidang ekonomi syari'ah.[355] yaitu kegiatan perekonomian di masyarakat yang didasari oleh penggunaan prinsip-prinsip *syari'ah*.

Prinsip-prinsip *syari'ah* yang pada dasarnya dikenal dalam kegiatan ekonomi tradisonal, kini sudah mulai masuk dalam kegiatan ekonomi modern seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun dan sebagainya. Prinsip jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penitipan ternyata cocok untuk diaplikasikan kedalam kegiatan-kegiatan ekonomi modern tersebut. Adanya hal tersebut yang didukung oleh perkembangan di bidang hukum, yaitu pada tataran peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun1992 tentang perbankan, UU No. 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syari'ah negara dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah semakin memperkokoh kegiatan ekonomi syari'ah modern dewasa ini.[356]

Di sisi lain ekonomi *syari'ah* dalam aplikasinya tidak selamanya berjalan dengan baik, melainkan di dalamnya terdapat potensi konflik antara pihak-pihak yang saling berhubungan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian (akad) maupun konflik dalam hal penafsiran isu suatu perjanjian (akad). Untuk itu diperlukan

[354] Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Suarabaya :Airlangga University Pres 2006),. hlm 114

[355] Rifyal Ka'bah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, dalam *Varia Peradilan* . tahun ke XXI, NOMOR 245 April, 2006,hlm. 12.

[356] Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu lembaga penegak hukum yang mampu menjadi benteng terakhir *(the last resort)* bagi para pihak yang bermasalah terkait dengan ekonomi *syari'ah*.

Undang-undang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan absolute sudah disahkan lebih dari 5 tahun, namun pengalihan kewenangan ini ternyata sampai saat ini masih menyisahkan polemik, tidak hanya dikalangan akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga praktisi dalam lapangan ekonomi syari'ah, khususnya dalam bidang perbankan dan lembaga pembiayaan. Selain itu ada beberapa undang-undang yang tidak singkron dan bertabrakan seperti ketentuan Pasal 55 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Persoalan lain yang mungkin patut mendapatkan perhatian adalah minimnya jumlah perkara ekonomi syari'ah yang masuk ke Pengadilan Agama. Bahkan perkara ekonomi syari'ah tersebut didaftarkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri, meski undang-undang secara tegas mengamanahkan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam hal tersebut.[357]

Kompetensi absolute peradilan agama menjadi sekadar alternatif forum pilihan *(choice of forum)* artinya penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah bisa dilakukan diluar peradilan agama sesuai dengan isi perjanjian. Pengaturan tersebut juga berakibat bukan hanya disparitas dan ketidakpastian hukum, namun juga dapat menimbulkan kekacauan hukum *(legal disorder)*. Sehingga ada kesan kompetensi peradilan agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syari'ah ini dibagi-bagi *(distribution of Competency)* sesuai dengan selera pihak-pihak yang berkepentingan, hal tersebut tidak akan terjadi apabila peradilan agama menjawab keraguan masyarakt dengan peningkatan kompetesi SDM para hakim pengadilan Agama termasuk juga melengkapi hukum materiil dan hukum acara terkait dengan kompetensi absolute peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa hakim Pengadilan Agama memikul tanggungjawab yang berat. Disamping sebagai peluang yang bagus, tetapi merupakan tantangan yang tidak mudah karena kuantitas dan kualitas hakim pengadilan agama yang berkompeten di bidang ekonomi syari'ah masih perlu ditingkatkan. Semakin luas otoritas peradilan ekonomi syari'ah yang dapat diperankan oleh pengadilan agama, dan didukung oleh hakim yang memiliki kompetensi yang tinggi, maka akan menghasilkan produk putusan sekaligus lembaga peradilan ekonomi syari'ah yang memadai. Rumusan masalah yang diangkat *pertama* Bagaimana kompetensi Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syari'ah Pasca amandemen undang-undang Peradilan Agama?. *Kedua* Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi hakim dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syari'ah Pasca amandemen undang-undang Peradilan Agama

[357] M. Natsir Asnawi, *Menyoal Kompetensi Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari'ah,* Media Badilag tahun 2011, hlm 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia

Pada awal masa Orde Baru perkembangan peradilan mengalami perkembangan yang signifikan, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagai undang-undang organik karena melaksanakan pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, merupakan payung hukum bagi undang-undang lain di bidang Kekuasaan Kehakiman, termasuk lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan pengadilan agama yang sama di seluruh Indonesia adalah dalam bidang hukum perkawinan, seperti yang dinyatakan dalam pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengadilan agama berdasarkan undang-undang tersebut berwenang dalam bidang perkawinan yaitu bagi yang beragama Islam. Namun pasal 63 ayat 1 tersebut diperlemah dengan ayat 2-nya yang menyatakan bahwa setiap putusan pengadilan agama harus dikukuhkan oleh pengadilan negeri.

Dengan demikian pengadilan agama untuk dapat melaksanakan putusannya harus dimintakan kekuatan hukum terlebih dahulu ke pengadilan negeri (*executoir verklaring*). Salah satu penyebab hal tersebut karena di pengadilan agama pada waktu itu belum mempunyai lembaga juru sita seperti halnya di pengadilan negeri. Hal ini menunjukan bahwa peradilan agama sebelum berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama belum memiliki kedudukan yang sejajar dengan peradilan yang lainnya.

Pada tanggal 29 Desember 1989, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-Undang ini lahir sebagai penjabaran lebih lanjut dari isi pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Undang-Undang Pokok Kehakiman. Di dalam pasal 10 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara. Peradilan agama merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik mengenai perkaranya maupun para pencari keadilannya *(justiciabel)*.

Salah satu tujuan diciptakannya undang-undang di atas adalah kesatuan hukum dalam rangka hukum nasional, baik dalam peraturan hukum yang mendasarinya maupun dalam hal kewenangan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengadilan agama yang berlaku berdasarkan 1937 hanyalah berwenang mengadili perkara di bidang perkawinan (khusus di Jawa/Madura dan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Sedangkan di luar daerah-daerah tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1957, tidak hanya terbatas pada bidang perkawinan saja melainkan mencakup bidang-bidang lainnya seperti bidang pewarisan.

Dengan adanya Undang-Undang Peradilan Agama maka tercipta kesatuan hukum yang mengatur pengadilan agama dalam kerangka dan tata hukum nasional. Dan pemeluk agama Islam yang menjadi bagian terbesar penduduk Indonesia diberi kesempatan untuk mentaati hukum Islam yang menjadi bagian mutlak ajaran agamanya.[358]

Seperti diketahui peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuatan kehakiman (*yudicial power*) di Indonesia. Sebagai salah satu pelaksana kekuatan kehakiman, keberadaan peradilan agama jelas mempunyai kedudukan dan fungsi tersendiri ditengah-tengah pelaksana kekuasaan kehakiman lainnya. Untuk memhami bagaimana kedudukan dan fungsi peradilan agama diantara sesama pelaksana kekuasaan kehakiman tersebut, perlu terlebih dahulu dikemukan sitem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini.

Berbicara mengenai sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di indonesia saat ini mau tidak mau terlebih dahulu harus merujuk pada undang-undang dasar 1945 yang sekarang telah diamandemen. Berdasarkan ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang telah diamandeman dinyataka bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang telah diamanden tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa :

Pasal 1: Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 2 : Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya

[358] Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan pasal 24 UUD 1945 dan ketentuan pasal 1 dan 2 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang dikutip diatas, selain menegaskan kembali tentang kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman, sekaligus juga menegaskan tentang penyelenggara atau pelaksana dari kekuasaan kehakiman itu sendiri di indonesia saat ini.

Dalam ketentuan pasal-pasal yang dikutip diatas ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa kekuasaan kehakiman tidak lain merupakan salahsatu badan kekuasaan negara, atau badan penyelenggara negara disamping MPR, Presiden, DPR, dan BPK yang fungsi utamanya adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, kekuasaan kehakiman adalah merdeka, artinya ia terlepas dari kekuasaan pemerintah.[359]

Adapun penyelenggara atau pelaksana dari kekuasaan kehakiman tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan yang dikutip ditas adalah Mahkamah Agung dan Badan-badan peradilan yang berda dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan meliter, peradilan tatausaha negara, dan mahkamah konstitusi. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 UU No.4 tahun 2004 yang menyatakan bahwa : *Pertama* Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. *Kedua* Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

[359] Dalam penjelasan pasal 1 UU No.4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ektra-yudisial, kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam UUD Negara RI Tahun 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan-undangan yang dikutip diatas, sistem penyelenggarakan kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini tidak lagi persis seperti sebelumnya, dimana kekuasaan kehakiman hanya dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 yang telah diamanden dan UU Tentang kehakiman sebagaimana dikutip diatas, penyelenggara atau pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini, selain dilaksankan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Meliter, dan Peradilan Tata Usaha Negara juga dilakukan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Terlepas dari adanya perbedaan yang bersifat institusional sebagaimana diuraikan diatas, badan-badan peradilan tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kehakiman masing-masing berdiri sendiri secara otonom. Dalam penyelenggaran kekuasaan kehakiman badan-badan peradilan tersebut mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama dan sederajat, tidak ada yang satu menjadi subordinasi dari yang lain, kesemuanya sama-sama peradilan negara (*state court*) dan sama-sama pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan (*to en force the turth and justice*) berdasarkan pancasila.

Perbedaan diantara masing-masing peradilan tersebut hanya terletak pada bidang yurisdiksi yang dilimpahkan Undang-undang kepadanya. Dengan perkataan lain, perbedaan antara satu badan peradilan dengan badan peradilan lainnya diantara sesama pelaksana kekuasaan kehakiman tersebut hanya terletak pada bidang perkara yang berwenang diadilinya, sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-undang. Dari urainnya diatas dapat dipahami bahwa kedudukan dan fungsi peradilan agama sama sebagaimana badan-badan peradilan lainnya yakni sebagai salahsatu peradilan negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang yudikatif, dengan fungsi utamanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Peradilan Agama terdiri atas *pertama* Pengadilan Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota madya/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian *kedua* Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. [360] Perluasan kompetensi hakim pengadilan dalam mengadilan sengketa ekonomi syari'ah adalah sesuatu yang baru dan menarik. Sepanjang pegamatan penulis masih jarang karya ilmiah yang membahas secara spesifik tentang kompetensi hakim pengadilan agama, terutama. karena amandemen undang-undang tersebut masih baru

[360] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama.*, hal. 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)*, dengan mengambil obyek penelitian di Pengadilan Agama Pamekasan, fokus studi yang dikaji adalah kompetensi hakim Peradilan Agama dan Upaya-Upaya yang dapat dilakukan guna menyelesaian sengketa ekonomi syari'ah pasca amandemen undang-undang Peradilan Agama

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai sebuah tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.[361] Sebagaimana pengertian ini, Arief Furchan menyatakan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan prilaku yang dapat diamati dari orang (subjek) itu sendiri. [362] Untuk memperoleh data dari sumber data primer, peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi. Sumber data wawancara dilakukan dengan:

1. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan;
2. Pimpinan Lembaga non-bank *syari'ah* di kabupaten Pamekasan;
3. Masyarakat utamanya pengguna produk Lembaga bank dan non-bank *syari'ah* di kabupaten Pamekasan;
4. Akademisi di perguruan tinggi dan pengamat perbankan syari'ah di Kabupaten Pamekasan.

Sedangkan sumber data non manusia (sumber data sekunder) dapat diperoleh dari data dokumentasi yang diperoleh melalui putusan pengadilan agama Kabupaten Pamekasan, berita koran dan media lain yang ada hubungannya dengan topik penelitian ini.

Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Pamekasan

Sudah semestinya kalau perkara ekonomi syari'ah menjadi kewenangan baru karena memang kewenangan dari pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa sesama orang islam dalam bidang hukum perdata disamping kewenangan dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah.

Hakim Pengadilan Agama Pamekasan secara umum telah siap dalam Menyelesaikan Sengketa di Bidang Ekonomi Syari'ah sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006, pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syari'ah (ekonomi syari'ah) tidak dapat melakukan

361 Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990) hlm., 3.

362 Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992) hlm., 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pilihan hukum untuk diadili di Pengadilan yang lain. Apalagi, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006 alenia ke-2, pilihan hukum telah dinyatakan dihapus.

Hakim Pengadilan Agama yang akan menangani perkara ekonomi syari'ah sebagai kewenangan baru di lingkungan Peradilan Agama perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama seyogyanya mampu mempraktikkan ketentuan pasal 16 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, yaitu bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

Hakim-hakim Pengadilan Pamekasan sudah mampu untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, karena semua hakim alumni Fakulta Syaria'ah (IAIN Sunan Ampel Surabaya dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang sudah memahami akad-akad syari'ah pada khususnya dan hukum muamalah pada umumnya. Sebagian besar adalah alumni pesantren yang telah mendalami ilmu fiqh, dan ada beberapa orang yang sudah mengikuti pelatihan/pembinaan tentang ekonomi syari'ah yang diselenggarakan oleh PTA Surabaya dan Mahkamah Agung diantara Drs. M Abd Rohim, SH,M.Hum (Ketua), Drs. H. Ma'muri, SH, MSI (Wakil Ketua), Dra. Siti Aisyah, M.H (hakim) dan Dra. Farhanah (hakim) yang telah mengikuti sosialiasi Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan ekonomi syari'ah di lingkungan PTA Kendari pada tanggal 24-26 Juni 2007 di hotel Aden Kendari, Sertifikat nomor : 54/UU-PA/2007 tertanggal 26 Juni 2007.[363]

Sampai saat ini belum ada perkara ekonomi syari'ah yang didaftarkan di PA Pamekasan, namun menurut sumber dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk wilayah Jawatimur Pekara ekonomi syari'ah sudah bisa dijumpai di PA Mojokerto, PA Pasuruan, PA Bangil dan PA Bojonegoro. Namun beberapa hakim yang bertugas di PA Pamekasan utamanya Wakil Ketua Bapak Drs. H. Ma'muri, SH, M.Si Pernah menjadi majelis hakim Pada waktu bertugas di PA.[364]

Secara kelembagaan Pengadilan Agama benar-benar siap untuk melaksanakan amanah Undang Undang No. 3 Tahun 2006, khususnya kompetensi absolut di bidang ekonomi *syari'ah*. Pertama, mengingat hakim peradilan agama telah memiliki basis hukum Islam, termasuk hukum ekonomi *syari'ah*; Kedua, hakim peradilan agama lebih memiliki tanggung jawab moral, hukum dan teknis profesi, serta memiliki etika kepribadian disamping kode etik profesi hakim; Ketiga, hakim peradilan agama telah mendapatkan pembinaan, pendidikan dan pelatihan dari Mahkamah Agung secara

[363] Wawancara dengan Dra. Farhanah,M.Hum Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, tanggal 26 Mei 2012

[364] Wawancara dengan Drs. H. Ma'muri,SH,M.Si Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, tanggal 26 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

intensif dan professional. Akan tetapi, dari segi ketersediaan hakim secara kuantitatif maupun kualitatif masih belum memadai. Karena dalam kenyataan, tidak semua hakim kompeten dalam bidang ekonomi *syari'ah,* sehingga Ketua Pengadilan Agama dalam menunjuk dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Majelis Hakim, harus benar-benar memperhatikan kompetensi hakim yang sesuai dengan keahliannya.

Tingkat pemahaman para hakim Pengadilan Agama terhadap kompilasi hukum ekonomi *syari'ah* sebagai sumber hukum materiil, secara personal tidak semua hakim kompeten. Namun ditinjau dari tanggung jawab hukum dan tanggung jawab teknis profesi hakim, secara normatif telah memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan moral dan spiritual yang tinggi. Artinya, selain memiliki integritas moral yang baik para hakim Pengadilan Agama lebih mengutamakan kecerdasan intelektual dalam mengemban tugas dan tanggung jawab hukum, keadilan dan kebenaran.

Para hakim Pengadilan Agama, dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi *syari'ah*, selain berpedoman kepada hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum, senantiasa tunduk kepada asas peradilan, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki titik singgung dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006, baik yang berhubungan dengan perbankan secara umum (BI), fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional, maupun Badan *Arbitrase Syari'ah* Nasional, juga mengacu kepada terwujudnya supremasi dan kepastian hukum.

Hukum Materiil dan Acara Sengketa Ekonomi Syari'ah

Bahwa belum semua bidang Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam pasal 49 memiliki hukum materiil yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Yang sudah mendapat pengaturan yang jelas dan lengkap hanya perbankan *syari'ah* yang mendasarkan pada Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Bank Indonesia, serta berbagai peraturan Bank Indonesia.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), yang menghimpun 4 BUKU, tersusun atas 43BAB dengan 790 Pasal, ini memuat content ilmu syari'ah dan kesyari'ahan yang terbilang sangat luas meskipun belum tepat untuk dikatakan bersifat komprehensif khususnya dalam bidang hukum ekonomi syari'ah (fikih muamalah). Mulai dari hal-hal yang bersifat umum, dasar dan baku semisal Ketentuan Umum, Subyek Hukum, Amwal (Buku I), Tentang Akad, Jual-Beli/Bai',Syirkah, Mudharabah, Muzara'ah, Musaqah, Khiyar, Ijarah, Kafalah, Hawalah, Rahn, Wadiah, Ghashab dan Itlaf, Wakalah, Shulh, Pelepasan Hak, Ta'min, Obligasi Syari'ah Mudharabah, Pasar Modal, Reksadana Syari'ah, Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah, Obligasi Syari'ah, Pembiayaan Multi Jasa, Qardh, Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah, dan Dana Pensiun Syari'ah (Buku II),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai kepada persoalan Zakat dan Hibah (Buku III), serta Akuntansi Syari'ah (Buku IV), ada dan diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.[365]

Lepas dari kemungkinan kekurangan dan keterbatasan yang ada di dalamnya, sebagaimana insya Allah akan diurai dengan serba singkat berikut ilustrasinya nanti, bagaimanapun secara umum dan keseluruhan, buku kehadirannya memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan buku-buku serupa atau yang sama-sama memuat hokum ekonomi dan keuangan syari'ah. Pasalnya ? Mengingat pemberlakuan buku KHES ditopang oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Buku KHES ini tidak hanya turut memperkaya khazanah intelektual Islam dan keislaman dalam bidang syari'ah dan kesyari'ahan; akan tetapi, lebih dari itu, buku ini juga merupakan salah satu pelopor dalam mengisi kekurangan literatur syari'ah dan kesyari'ahan yang ditulis dalam bahasa hukum Indonesia yang sampai sekarang masih terbilang sedikit kalau tidak tepat dinyatakan langka. Buku-buku lainnya adalah semisal Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975 yang memuat 130-an fatwa dalam berbagai bidang, di samping Himunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI), dan terutama Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan lain-lain baik yang ditulis oleh perseorangan maupun tim dan terutama lembaga secara umum dan keseluruhan,

Kehadiran Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dari berbagai aspeknya memiliki nilai-nilai filosofis, politis dan praksis yang sangat strategis bagi keberlakuan dan pemberlakuan praktek ekonomi dan keuangan syari'ah di Indonesia pada khususnya dan keberlakuan serta pemberlakuan hukum Islam pada umumnya. Pinjam istilah Ibn Hajar al-'Asqalani, ketika memandang kekeliruan ijtihad yang dilakukan mujtahid lainnya, kekurangan/kekeliruan yang ada pada KHES dibandingkan dengan kelebihan dan keunggulan yang ada di adalamnya, ibarat setetes nuqthah yang mengapung di tengah-tengah samudera lautan yang sangat luas. Atas dasar ini maka sungguh pada tempatnya manakala semua elemen masyarakat terutama para pecinta ilmu syari'ah dan kesyari'ahan serta para pegiat ekonomi dan keuangan syari'ah, turut aktif mensosialisasikan dan mendayagunakan buku ini dan yang tidak kalah pentingnya adalah masalah sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung peningkatan kinerja pengadilan Agama dalam menangani perkara dan sengketa ekonomi *syari'ah* adalah tersediannya perpustakaan di lingkungan peradilan, Ketersediaan jaringan internet.

Budaya "Pandangan" Hukum Masyarakat

Opini tentang ketidaksiapan Pengadilan Agama terkait penanganan ekonomi syari'ah sengaja di hembuskan pihak-pihak yg tidak ingin Pengadilan Agama maju,

[365] Wawancara dengan Bapak Dr. Irfan Syauqi, Ketua Prodi Ekonom Islam IPB, tanggal 2 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlu dukungan dari Pemerintah (Mahkamah Agung), Lembaga Legislatif (DPR), Kalangan Akedemisi (Perguruan Tinggi) dan yang terpenting Pelaku Ekonomi Syari'ah Sendiri (Bank Dan Non Bank Syari'ah). Dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah serta ekonomi syari'ah. Kewenangan untuk mengadili perkara ekonomi syari'ah, direduksi oleh Pasal 55 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, artinya penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah bisa dilakukan diluar peradilan agama sesuai dengan isi perjanjian. Ada inkonsistensi dalam pembentukan dua undang-undang tersebut namun permasalahan tersebut harus diatasi salahsatunya dengan peningkatan kompetensi hakim Pengadilan Agama dalam penanganan sengketa ekonomi syari'ah sehingga kepastian hukum dan bisnis syari'ah bisa terjamin.

Hakim dilingkungan peradilan agama diyakini memiliki basis hukum islam, termasuk ekonomi syari'ah yang lebih baik dari hakim pengadilan umum, dimana dalam memeriksa, mengadili, dan memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah selain berpedoman kepada hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum, senantiasa tunduk kepada asas peradilan, serta titik singggung dengan Undang-Undang nomor 2006, baik yang berhubungan dengan fatwa dewan syari'ah nasinal maupun badan arbritase syari'ah nasional sehingga nantinya supremasi dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah bisa terwujud.

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah bukan hanya kompetensi hakim yang harus dikembanghkan namun juga harus bersama-sama mengembakan tiga unsur sistem hukum *(three element of legal system)* yakni : *legal structur, legal subtance, and legal culture* ini juga yang akan di teliti dalam penelitian Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah Pasca Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama *(Studi di Pengadilan Agama Pamekasan)*

Mengingat segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh lembaga peradilan, oleh sebagian kalangan Peradilan Agama dipandang oleh sebagian kalangan sebagai lembaga pilihan terbaik. Penambahan kewenangan Peradilan Agama di bidang ekonomi syari'ah sebagaimana amanat UU No. 3 Tahun 2006 adalah suatu bentuk kepercayaan terbesar terhadap lembaga peradilan yang secara politis sejak zaman kolonial Belanda selalu didiskreditkan dan didiskriminasikan. Momentum ini hendaknya dipandang sebagai amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah pertaruhan bagi citra Peradilan Agama itu sendiri.

Terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syari'ah issue pokok benturannya antara lain dengan : *pertama* Undang-Undang Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996). Undang-Undang ini mengakomodasi jaminan berupa tanah/bangunan yang dalam pelaksanaan eksekusi bila debitur wanprestasi dapat dilakukan lelang Hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanggungan secara di bawah tangan atau melalui Pengadilan Negeri. Dapatkah nantinya Pengadilan Agama juga mengakomodasi lelang Hak Tanggungan mengingat Pengadilan Negeri juga dapat melakukan hal yang sama sehingga dapat menimbulkan duplikasi. *Kedua* Undang-Undang Jaminan Fidusia mensyaratkan adanya pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga menimbulkan hak preferensi bagi kreditur. Pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia juga hampir sama (mirip) dengan Undang-Undang Hak Tanggungan, Apakah nantinya Pengadilan Agama juga dapat mengakomodasinya hal tersebut. *Ketiga* Undang-Undang Kepailitan. Syarat kepailitan adalah debitur mempunyai 2 atau lebih kreditur, mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengajuan kepailitan dilakukan ke Pengadilan Niaga. Lantas, apakah Pengadilan Agama dapat berfungsi sebagai semacam Pengadilan Niaga Syari'ah untuk menerima suatu pengajuan kepailitan itu yang menjadi problematika

Politik hukum Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan penyelesaian sengketa antar lembaga peradilan seharusnya mengambil langkah-langkah konkrit terkait aturan pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang, bahkan dalam perjalannya ada Surat Edaran Mahkamah yang keberadaan saling tumpang tindih dan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dapat diselesaikan oleh tiga lembaga yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan BASYARNAS jelas melemahkan eksistensi ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.21 Tahun 2008 sehingga harus ada kejelasan tentang mekanisme penyelesaian sengketa syari'ah, yaitu harus mengembalikan pada Pengadilan Agama sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah

Faktor ketiga Budaya hukum, sampai tahun ke-empat tahun disahkannya UU. No. 3 Tahun 2006 belum ada kemauan dari pihak-pihak terkait dalam optimalisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan peradilan agama pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah hal ini ditandai akta-akta perjanjian dalam kausula apabila ada sengketa masih diselesaikan melalui BASYARNAS dan atau Pengadilan Negeri, sehingga *politic will* dari kalangan masyarakat ekonomi syari'ah belum percaya terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Terkait dengan apakah ada sengketa / permasalahan dalam transaksi sengketa ekonomi syari'ah antara nasabah dan perbankan memang diakui ada namun nilainya kecil, dibawah satujuta rupiah sehingga penyelesaiannya dilakukan dengan cara kekeluargaan, tidak ada yang sampai melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Hambatan-hambatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan peradilan agama pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Kesadaran hukum masyarakat minim. Masyarakat lebih banyak melakukan usaha-usaha ekonomi dengan akad-akad konvensional. Lembaga ekonomi syari'ah di pamekasan masih kurang, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada baru Perbankan syari'ah dan Pegadaian Syari'ah, BPR Syari'ah dan lembaga amil zakat. kewenangan Pengadilan Agama Pamekasan dalam menyelesaikan sengketa di bidang Ekonomi Syari'ah Sudah mengetahuinya, sesuai dengan pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Bersyukur karena kewenangan PA bertambah untuk menyelesaikan persoalan umat islam sesuai dengan ketentuan hukum islam. Seluruh hakim berusaha mendalami ilmu-ilmu terkait ekonomi syari'ah dengan cara (a) diskusi dengan hakim dilingkungan hakim PA Pamekasan (b) mengikuti pelatihan atau pembinaan oleh PTA atau Mahkamah Agung terkait ekonomi syriah (c) aktif membaca majalah mimbar hukum yang akhir-akhir ini membahas tentang ekonomi syari'ah dan bacaan lain yang terkait dengan ekonomi syari'ah (d) studi banding ke PA lain yang pernah menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Akta-akta perjanjian yang dibuat para pihak dengan bank syari'ah di Pamekasan dalam penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat menunjuk atau penetapkan BASYARNAS atau Pengadilan Negeri untuk memberikan putusannya, menurut tatacara dan prosedur berarbritase, walaupun masalah ekonomi syari'ah menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama tapi nyatanya dilapangan cara penyelesainnya masih menggunakan seperti yang dipakai oleh perbankan konvesional biasanya.

Kesimpulan

1. Secara kelembagaan Pengadilan Agama benar-benar siap untuk melaksanakan amanah Undang Undang No. 3 Tahun 2006, khususnya kompetensi absolut di bidang ekonomi *syari'ah*. Pertama, mengingat hakim peradilan agama telah memiliki basis hukum Islam, termasuk hukum ekonomi *syari'ah*; Kedua, hakim peradilan agama lebih memiliki tanggung jawab moral, hukum dan teknis profesi, serta memiliki etika kepribadian disamping kode etik profesi hakim; Ketiga, hakim peradilan agama telah mendapatkan pembinaan, pendidikan dan pelatihan dari Mahkamah Agung secara intensif dan professional. Akan tetapi, dari segi ketersediaan hakim secara kuantitatif maupun kualitatif masih belum memadai. Karena dalam kenyataan, tidak semua hakim kompeten dalam bidang ekonomi *syari'ah,* sehingga Ketua Pengadilan Agama dalam menunjuk dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Majelis Hakim, harus benarbenar memperhatikan kompetensi hakim yang sesuai dengan keahliannya.
2. Hambatan dan Upaya Guna Peningkatkan Kompetensi Hakim *pertama* Sumber Daya Hakim Pengadilan Agama, *kedua* Hukum Materiil dan Acara Sengketa Ekonomi Syari'ah, *ketiga* Budaya "pandangan masyarakat" tentang kompetensi Hakim Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa ekonomi syari'ah juga menjadi tantangan para hakim untuk mewujudkannya, namun bukan hanya kompetensi hakim yang harus dikembanghkan namun juga harus bersama-sama mengembakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiga unsur sistem hukum *(three element of legal system)* yakni : *legal structur, legal subtance, and legal culture* untuk mewujudkan rumusan undang-undang menjadi Peradilan agama sebagai lembaga yang berwenang mengadili sengketa ekonomi syari'ah dengan menunjukkan kompetensi dan profesionalitas para hakimnya.

Rekomendasi

1. Bahwa Pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung harus memberikan perhatian kepada Pengembangan kompetensi hakim dilingkungan peradilan agama dengan menyiapkan Undang-undang pendukung tidak hanya cukup dengan PERMA seperti Kompilasi Hukum ekonomi Syari'ah sehingga akan menunjang tugas hakim dan untuk kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah;
2. Pengadilan Agama dan BADILAG harus terus menerus memberikan sosialisasi terhadap kewenangan baru baru Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah kepada seluruh lembaga peradilan dilingkungan Mahkamah Agung, Notaris, Advokad dan Masyarakat umum secara lebih intens lagi
3. Kepada para pelaku ekonomi syari'ah dalam hal mengakan akad (perjanjian), selain harus memeperhatikan asas transaksi syari'ah, juga harus memenuhi karakteristik dan persyaratan akad. Sehingga apabila telah disepakati bentuk dan isinya, harus ada klausul (seandainya) terjadi sengketa akan diselesaikan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Karena dengan disepakati dan/atau dicantumkannya dalam akad secara tegas, sebagai pilihan tempat penyelesaian sengketa pada wilayah yurisdiksi pengadilan, akan dapat memberikan jaminan kepastian hukum;
4. Kepada para kalangan akademisi yang membuka Program Studi dan/atau Jurusan Ekonomi syari'ah, Perbankan syari'ah, atau *Mu'amalah*, perlu merekonstruksi kurikulum dalam rangka penguatan aspek hukum ekonomi syari'ah. Hal ini penting, karena program studi ini akan melahirkan sumber daya manusia yang berpeluang menjadi pengacara, hakim pengadilan agama, atau praktisi lembaga keuangan syari'ah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU* Nomor 3 tahun *2006....*, Yogyakarta;UII Press 2007

Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press Surabaya: 2006

Anwar, Syamsul, *Permasalah Pokok Bank Syari'ah: Studi Tentang Bai' Muajjal,* dalam Jurnal Penelitian Agama Nomor 23 Th. Viii, Sept. – Des. 1999

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*.

Furchan, Arief, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992).

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada), 2000, Cet. I

Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research,* vol. I.(Yogyakarta: Andi Offset, t.t).

Hadinegoro, Luqman, *Teknik seni bepidato mutakhir*. Yogyakarta: Absolut, t.t.

Karnaen Perwataatmaja, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media), 2005

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta :Sinar Grafika 2007

Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo,1995

Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990).

Purwataatmadja, Karnaen; Antonio, Syafi'i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti), 2002

Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung:Citra Aditya Bakti), 2002

Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung Mandar Maju, 1989

Rifyal Ka'bah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, dalam *Varia Peradilan*. tahun ke XXI, NOMOR 245 April, 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suhartono, *Prospek Legislasi Fikih Muamalah Dalam Sistem Hukum Nasional*, www.Badilag.net tgl. 31-10-2007

Wahiduddin Adams, 2006, Peran dan kesiapan PA dalam penyelesaian sengketa niaga *syari'ah* dan legislasi nasional yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional

Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syari'ah di Indonesia)*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada)

Yusuf Buchori, *Litigasi Sengketa Perbankan Syari'ah Dalam Persektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* (Study Kasus Putusan Pada Pengadilan Agama Purbalingga)", MSI-UII Yogyakarta, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id